

SALINAN

**PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 32 TAHUN 2012**

TENTANG

**PEDOMAN PENYELENGGARAAN PEMBERIAN PERMAKINAN
BAGI LANJUT USIA SANGAT MISKIN DAN LANJUT USIA TERLANTAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar berupa pangan bagi penduduk yang telah lanjut usia perlu dilaksanakan program pemberian permakinan bagi lanjut usia sangat miskin dan lanjut usia terlantar;
 - b. bahwa guna menunjang kelancaran pelaksanaan program pemberian permakinan bagi lanjut usia sangat miskin dan terlantar, perlu diatur ketentuan mengenai pedoman Penyelenggaraan Pemberian Permakanan Bagi Lanjut Usia Sangat Miskin dan Lanjut Usia Terlantar;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemberian Permakanan Bagi Lanjut Usia Sangat Miskin dan Lanjut Usia Terlantar.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 190 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3796);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah Kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4967);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5235);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4451);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12);
16. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 4);

17. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 1);
19. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 94 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Kecamatan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 94);
20. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 95 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Kelurahan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 95);
21. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 42 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 67);
22. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PEMBERIAN PERMAKINAN BAGI LANJUT USIA SANGAT MISKIN DAN LANJUT USIA TERLANTAR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
2. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kota Surabaya.
3. Kepala Dinas Sosial adalah Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya.
4. Pihak-pihak terkait adalah pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemberian bantuan permakinan bagi lanjut usia.
5. Penduduk Lanjut Usia adalah penduduk yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun keatas.

6. Penduduk Lanjut Usia Sangat Miskin adalah penduduk yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun keatas yang tergolong sangat miskin dan tercatat dalam Database Keluarga Miskin yang dimiliki oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Surabaya.
7. Penduduk Lanjut Usia Terlantar adalah penduduk yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun keatas, tidak mempunyai bekal hidup, pekerjaan, penghasilan bahkan tidak mempunyai sanak saudara yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak dan tercatat dalam Database Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kota Surabaya.
8. Permakanan adalah makanan yang diberikan kepada lanjut usia sangat miskin dan lanjut usia terlantar sebanyak 1 (satu) kali dalam sehari.

Pasal 2

Penyelenggaraan pemberian permakanan bagi lanjut usia sangat miskin dan lanjut usia terlantar dilaksanakan sesuai dengan Pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Pedoman Penyelenggaraan Pemberian Permakanan Bagi Lanjut Usia Sangat Miskin dan Lanjut Usia Terlantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, digunakan sebagai pedoman bagi pihak-pihak terkait dalam melaksanakan penyelenggaraan pemberian permakanan bagi lanjut usia sangat miskin dan lanjut usia terlantar.

Pasal 4

Biaya yang dikeluarkan untuk pemberian permakanan bagi lanjut usia sangat miskin dan lanjut usia terlantar dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012.

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 30 aPRIL 2012

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

TRI RISMAHARINI

Diundangkan di

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 30 April 2012

a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA
Asisten Pemerintahan,

tttd

HADISISWANTO ANWAR

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2012 NOMOR 33

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Pemerintahan

u.b

Kepala Bagian Hukum,

MT. Ekawati Rahayu, SH.

Penata Tingkat I

NIP. 19730504 199602 2 001

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA SURABAYA

NOMOR : 32 TAHUN 2012

TANGGAL : 30 APRIL 2012

**PEDOMAN PENYELENGGARAAN PEMBERIAN PERMAKANAN
BAGI LANJUT USIA SANGAT MISKIN DAN LANJUT USIA TERLANTAR**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

1. Penduduk yang telah lanjut usia merupakan unsur dari masyarakat yang memiliki resiko tinggi mendapatkan masalah kesehatan baik fisik, mental dan sosial. Penduduk lanjut usia pada umumnya akan mengalami penurunan kemampuan seperti penurunan kemampuan fisik, emosional, mobilitas, berinteraksi sosial, tingkat kesehatan dan lain-lain. Sehingga tidak semua lanjut usia dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara layak dan hidupnya bergantung pada bantuan keluarga atau orang lain.
2. Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 28 huruf h menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia juga menegaskan bahwa Pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan dan perlindungan sosial bagi lanjut usia agar mereka dapat mewujudkan dan menikmati taraf hidup yang wajar. Mewujudkan dan memelihara taraf kesejahteraan dapat pula diartikan sebagai upaya untuk memperpanjang usia harapan hidup, penghormatan dan penghargaan kepada lanjut usia agar dapat menikmati taraf hidup yang wajar.
3. Sejalan dengan perkembangan masalah dan kebutuhan lanjut usia dipandang perlu adanya suatu upaya yang dapat memberikan perlindungan bagi mereka untuk dapat mewujudkan dan memelihara taraf kesejahteraan sosialnya.
4. Sebagai upaya perlindungan dan jaminan kesejahteraan bagi penduduk lanjut usia, Pemerintah Kota Surabaya mengembangkan program pemberian permakanan untuk memenuhi kebutuhan dasar berupa permakanan bagi lanjut usia sangat miskin dan lanjut usia terlantar.
5. Guna menjamin efektivitas pelaksanaan operasional dan tertib administrasi penyelenggaraan pemberian permakanan bagi lanjut usia sangat miskin dan lanjut usia terlantar, perlu ditetapkan Pedoman Penyelenggaraan Pemberian Permakanan bagi Lanjut Usia Sangat Miskin dan Lanjut Usia Terlantar.

B. Tujuan

Tujuan disusunnya Pedoman Penyelenggaraan Pemberian Permakanan bagi Lanjut Usia Sangat Miskin dan Lanjut Usia Terlantar adalah sebagai acuan bagi pelaksanaan pemberian permakanan bagi lanjut usia sangat miskin dan lanjut usia terlantar dan menegaskan kewenangan dari pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan pemberian permakanan bagi lanjut usia sangat miskin dan lanjut usia terlantar, agar mempunyai kesamaan pemahaman terhadap pelaksanaan program dimaksud.

C. Pengertian Umum

1. Penduduk Lanjut Usia adalah penduduk yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun keatas.
2. Penduduk Lanjut Usia Sangat Miskin adalah penduduk yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun keatas yang tergolong sangat miskin dan tercatat dalam Database Keluarga Miskin yang dimiliki oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Surabaya.
3. Penduduk Lanjut Usia Terlantar adalah penduduk yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun keatas, tidak mempunyai bekal hidup, pekerjaan, penghasilan bahkan tidak mempunyai sanak saudara yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak dan tercatat dalam Database Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kota Surabaya.
4. Permakanan adalah makanan yang diberikan kepada lanjut usia sangat miskin dan lanjut usia terlantar sebanyak 1 (satu) kali dalam sehari.
5. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, yang selanjutnya disingkat TKSK adalah seseorang yang diberi tugas untuk melaksanakan pendampingan sosial dalam penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di tingkat Kecamatan.
6. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, yang selanjutnya disingkat PMKS adalah perorangan, keluarga atau kelompok masyarakat yang sedang mengalami hambatan sosial, moral dan material baik yang berasal dari dalam maupun dari luar dirinya sehingga tidak dapat melaksanakan fungsinya untuk memenuhi kebutuhan minimum baik jasmani, rohani maupun sosial.
7. Karang Werdha adalah wadah untuk menampung kegiatan para lanjut usia.
8. Kader Karang Werdha adalah unsur dari Karang Werdha yang melaksanakan pemberian permakanan bagi lanjut usia.
9. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kota Surabaya.
10. Kepala Dinas Sosial adalah Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya.
11. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya.
12. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana adalah Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Surabaya.
13. Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan adalah Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya.
14. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya.
15. Kepala Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah adalah Kepala Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kota Surabaya.
16. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat adalah Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Surabaya.

17. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kota Surabaya.
18. Camat adalah kepala Kecamatan di wilayah Kota Surabaya.
19. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah dalam wilayah kerja kecamatan di Kota Surabaya.
20. Lurah adalah kepala Kelurahan di wilayah Kota Surabaya.
21. Pengguna Anggaran adalah Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya.
22. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah Dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
23. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
24. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP).
25. Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (*revolving*) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
26. Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
27. Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.
28. Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-GU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dananya dipergunakan untuk mengganti uang persediaan yang telah dibelanjakan.
29. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-TU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran DPA-SKPD, karena kebutuhan dananya melebihi dari jumlah batas pagu uang persediaan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan.

30. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM).
31. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
32. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan untuk keperluan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

D. SASARAN

Sasaran program pemberian permakanaan bagi lanjut usia sangat miskin dan lanjut usia terlantar adalah lanjut usia sangat miskin yang tercatat dalam Database Keluarga Miskin yang dimiliki oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Surabaya dan lanjut usia terlantar yang tercatat dalam Database Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kota Surabaya, yang telah ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Sosial tentang Penetapan Kuota dan Data Penerima Manfaat Program Pemberian Permakanan bagi Lanjut Usia Sangat Miskin dan Lanjut Usia Terlantar berdasarkan hasil verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh Lurah.

BAB II
PENYELENGGARAAN PEMBERIAN PERMAKANAN
BAGI LANJUT USIA SANGAT MISKIN DAN LANJUT USIA TERLANTAR

A. Pendataan, Penetapan Kuota dan Perubahan Penerima Manfaat Program

1. Pendataan penerima manfaat Program

- a. Database Keluarga Miskin yang dimiliki Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana dan Database Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang dimiliki Dinas Sosial disampaikan oleh Dinas Sosial kepada Camat untuk dilakukan verifikasi dan validasi oleh Lurah;
- b. Camat meneruskan database sebagaimana dimaksud pada huruf a, kepada Lurah guna dilakukan verifikasi dan validasi data lanjut usia sangat miskin dan lanjut usia terlantar di wilayah kerjanya masing-masing;
- c. Lurah menyampaikan hasil verifikasi dan validasi data lanjut usia sangat miskin dan lanjut usia terlantar kepada Camat guna diteruskan kepada Dinas Sosial;
- d. Camat menyampaikan hasil verifikasi dan validasi data sebagaimana dimaksud pada huruf c, kepada Dinas Sosial.

2. Penetapan Kuota Penerima Manfaat Program

Kepala Dinas Sosial menetapkan kuota dan data penerima manfaat program dengan Keputusan Kepala Dinas.

3. Perubahan Penerima Manfaat Program

Setiap perubahan nama, status atau tempat tinggal lanjut usia penerima manfaat program ditetapkan oleh Lurah dengan terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Camat dan Kepala Dinas Sosial.

B. Standar Permakanan, Besaran Satuan Permakanan dan Prosedur Penyelenggaraan

1. Standar permakanan bagi lanjut usia sangat miskin dan lanjut usia terlantar adalah makanan yang memenuhi standar gizi bagi lanjut usia dan mengandung unsur-unsur nasi, sayur dan lauk (hewani / nabati).
2. Besaran satuan permakanan adalah sebagai berikut :
 - a. program pemberian permakanan bagi lanjut usia sangat miskin dan lanjut usia terlantar diberikan sebanyak 1 (satu) kali makan per orang per hari;
 - b. harga satu paket pemberian permakanan senilai Rp. 4.000,00 (empat ribu rupiah) per orang per hari.
3. Prosedur Penyelenggaraan
 - a. Prosedur penyelenggaraan pemberian permakanan bagi lanjut usia sangat miskin dan lanjut usia terlantar dilakukan dengan prinsip-prinsip kesederhanaan, transparansi, partisipatif dan akuntabel.

- b. Prosedur penyelenggaraan pemberian permakanaan bagi lanjut usia sangat miskin dan lanjut usia terlantar adalah sebagai berikut :
- 1) berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Sosial tentang Penetapan Kuota dan Data Penerima Manfaat Program Pemberian Permakanan bagi Lanjut Usia Sangat Miskin dan Lanjut Usia Terlantar, selanjutnya Kepala Dinas Sosial membuat perjanjian kerjasama dengan Karang Werdha sebagai pihak yang akan melaksanakan pemberian permakanaan bagi lanjut usia sangat miskin dan lanjut usia terlantar;
 - 2) Karang Werdha yang telah bekerjasama dengan Dinas Sosial, sebagaimana dimaksud pada angka 1), mengajukan surat permohonan pencairan dana kepada Dinas Sosial yang diketahui oleh Lurah setempat;
 - 3) berdasarkan surat permohonan pencairan dana dari Karang Werdha sebagaimana dimaksud pada angka 2), Dinas Sosial melakukan pembayaran dana kepada Karang Werdha guna memenuhi kebutuhan pelaksanaan pemberian permakanaan bagi lanjut usia sangat miskin dan lanjut usia terlantar;
 - 4) setelah Karang Werdha menerima dana sebagaimana dimaksud pada angka 3), selanjutnya dana tersebut dikelola sesuai ketentuan yang berlaku;
 - 5) Karang Werdha yang telah menerima dana sebagaimana dimaksud pada angka 4), segera menyusun menu bagi lanjut usia sangat miskin dan lanjut usia terlantar;
 - 6) Karang Werdha melaksanakan pemberian permakanaan bagi lanjut usia sangat miskin dan lanjut usia terlantar sesuai menu yang telah direncanakan sebagaimana dimaksud pada angka 5).

BAB III
PELAKSANA PROGRAM
PEMBERIAN PERMAKINAN BAGI LANJUT USIA

Pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Program Pemberian Permakinan bagi Lanjut Usia Sangat Miskin dan Lanjut Usia Terlantar, meliputi :

a. Tingkat Kota

1. Dinas Sosial;
2. Badan Perencanaan Pembangunan;
3. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana;
4. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan;
5. Dinas Kesehatan;
6. Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
7. Bagian Kesejahteraan Rakyat.

b. Tingkat Kecamatan

1. Camat;
2. TKSK.

c. Tingkat Kelurahan

1. Lurah;
2. Karang Werdha.

Pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Program Pemberian Permakinan bagi Lanjut Usia Sangat Miskin dan Lanjut Usia Terlantar, mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Dinas Sosial mempunyai tugas :

1. merencanakan alokasi anggaran untuk penyelenggaraan pemberian permakinan bagi lanjut usia sangat miskin dan lanjut usia terlantar;
2. melaksanakan penatausahaan keuangan terkait dengan pelaksanaan pemberian permakinan bagi lanjut usia sangat miskin dan lanjut usia terlantar;
3. menentukan kriteria sasaran/penerima pemberian permakinan bagi lanjut usia terlantar;
4. melakukan verifikasi dan validasi data lanjut usia terlantar;
5. menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial tentang Penetapan Kuota dan Data Penerima Manfaat Program Pemberian Permakinan bagi Lanjut Usia Sangat Miskin dan Lanjut Usia Terlantar;

6. melakukan sosialisasi, advokasi dan publikasi tentang pelaksanaan kegiatan pemberian permakanaan bagi lanjut usia sangat miskin dan lanjut usia terlantar kepada Camat, Lurah dan Karang Werdha;
 7. melakukan pembinaan terkait kegiatan pemberian permakanaan bagi lanjut usia sangat miskin dan lanjut usia terlantar kepada Camat dan Lurah;
 8. membuat laporan akhir terhadap pelaksanaan pemberian permakanaan bagi lanjut usia sangat miskin dan lanjut usia terlantar pada akhir Tahun Anggaran kepada Walikota Surabaya.
- b. Badan Perencanaan Pembangunan mempunyai tugas melakukan evaluasi pelaksanaan program pemberian permakanaan bagi lanjut usia sangat miskin dan lanjut usia terlantar.
- c. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana
1. menentukan kriteria sasaran/penerima permakanaan bagi lanjut usia sangat miskin;
 2. melakukan pengolahan dan validasi data lanjut usia sangat miskin di Kota Surabaya.
- d. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan mempunyai tugas memproses pengajuan pencairan dana yang diajukan oleh Pengguna Anggaran guna penerbitan SP2D.
- e. Dinas Kesehatan mempunyai tugas :
1. membantu menentukan standar gizi permakanaan yang akan diberikan kepada lanjut usia sangat miskin dan lanjut usia terlantar;
 2. melakukan penyuluhan kesehatan dan gizi kepada Karang Werdha.
- f. Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah mempunyai tugas mengkoordinasikan Camat dan Lurah terkait pelaksanaan pemberian permakanaan bagi lanjut usia sangat miskin dan lanjut usia terlantar.
- g. Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan pemberian permakanaan bagi lanjut usia sangat miskin dan lanjut usia terlantar.
- h. Camat mempunyai tugas :
1. memfasilitasi pembinaan terkait kegiatan pemberian permakanaan bagi lanjut usia sangat miskin dan lanjut usia terlantar kepada Lurah dan Karang Werdha;
 2. meneruskan hasil verifikasi dan validasi data lanjut usia sangat miskin dan lanjut usia terlantar serta laporan pelaksanaan kegiatan pemberian permakanaan bagi lanjut usia sangat miskin dan lanjut usia terlantar yang telah disampaikan oleh Lurah kepada Kepala Dinas Sosial;
 3. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pemberian permakanaan bagi lanjut usia sangat miskin dan lanjut usia terlantar di wilayah kerjanya masing-masing;

4. melaporkan hasil monitoring dan evaluasi kegiatan pemberian permakanaan bagi lanjut usia sangat miskin dan lanjut usia terlantar kepada Walikota melalui Kepala Dinas Sosial.

i. Lurah mempunyai tugas :

1. menyampaikan usulan dan susunan pengurus Karang Werdha yang akan melaksanakan pemberian permakanaan bagi lanjut usia sangat miskin dan lanjut usia terlantar;
2. menyampaikan hasil verifikasi dan validasi data lanjut usia sangat miskin dan lanjut usia terlantar kepada Kepala Dinas Sosial melalui Camat;
3. menetapkan penerima manfaat program pemberian permakanaan bagi lanjut usia sangat miskin dan lanjut usia terlantar apabila terjadi perubahan nama, status atau tempat tinggal lanjut usia dengan terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Camat dan Kepala Dinas Sosial;
4. mendampingi Karang Werdha selaku pelaksana pemberian permakanaan bagi lanjut usia sangat miskin dan lanjut usia terlantar dalam menyampaikan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang dilampiri bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap kepada Kepala Dinas Sosial;
5. meneruskan laporan hasil pelaksanaan kegiatan pemberian permakanaan bagi lanjut usia sangat miskin dan lanjut usia terlantar yang telah disampaikan oleh Karang Werdha kepada Kepala Dinas Sosial melalui Camat.

j. TKSK mempunyai tugas :

1. membantu Camat dalam melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pemberian permakanaan bagi lanjut usia sangat miskin dan lanjut usia terlantar di wilayah kerjanya masing-masing;
2. membantu Karang Werdha selaku pelaksana pemberian permakanaan bagi lanjut usia sangat miskin dan lanjut usia terlantar dalam pembuatan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang dilampiri bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap.

k. Karang Werdha mempunyai tugas :

1. melaksanakan pemberian permakanaan kepada lanjut usia sangat miskin dan lanjut usia terlantar sesuai Keputusan Kepala Dinas Sosial tentang Penetapan Kuota dan Data Penerima Manfaat Program Pemberian Permakanan bagi Lanjut Usia Sangat Miskin dan Lanjut Usia Terlantar dan apabila terjadi perubahan nama, status atau tempat tinggal lanjut usia penerima manfaat, maka lanjut usia penerima manfaat menggunakan data yang ditetapkan oleh Lurah;
2. menyerahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang dilampiri bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap kepada Kepala Dinas Sosial yang pelaksanaannya didampingi oleh Lurah;
3. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pemberian permakanaan bagi Lanjut usia sangat miskin dan lanjut usia terlantar setiap 1 (satu) bulan sekali kepada Lurah guna diteruskan kepada Kepala Dinas Sosial melalui Camat.

BAB IV

PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN

Prosedur penatausahaan keuangan dan pertanggungjawaban anggaran berkaitan dengan pemberian permakanaan bagi Lanjut usia sangat miskin dan lanjut usia terlantar di Kota Surabaya adalah sebagai berikut :

- a. Pengguna Anggaran menerima penyerahan DPA atau DPPA dari TAPD sebagai dasar pelaksanaan Anggaran, sedangkan SPD digunakan sebagai dasar pengeluaran kas;
- b. berdasarkan SPD sebagaimana dimaksud pada huruf a, Bendahara Pengeluaran pada Dinas Sosial mengajukan dokumen SPP-UP/GU/TU kepada Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD, apabila Dokumen SPP-UP/GU/TU dinyatakan lengkap dan sah, Pengguna Anggaran menerbitkan SPM-UP/GU/TU, dan selanjutnya diajukan kepada Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk penerbitan SP2D;
- c. setelah diterbitkan SP2D sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala Dinas Sosial selaku Pengguna Anggaran menugaskan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Sosial untuk menyalurkan dana secara tunai kepada Karang Werdha;
- d. Karang Werdha setelah menerima dana sebagaimana dimaksud pada huruf c, menggunakan dana tersebut untuk pemberian permakanaan bagi lanjut usia sangat miskin dan lanjut usia terlantar;
- e. Karang Werdha menyerahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang dilampiri bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap kepada Kepala Dinas Sosial setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 5 bulan berikutnya;
- f. penyaluran dana kepada Karang Werdha guna pelaksanaan pemberian permakanaan bagi lanjut usia sangat miskin dan lanjut usia terlantar untuk tahap berikutnya dilakukan setelah Karang Werdha menyerahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang dilampiri bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- g. penyaluran dana kepada Karang Werdha sebagaimana dimaksud pada huruf f, dilakukan berdasarkan permintaan dari Karang Werdha;
- h. Karang Werdha bertanggungjawab dari segi administrasi, fisik dan keuangan atas pelaksanaan pemberian permakanaan bagi lanjut usia sangat miskin dan lanjut usia terlantar.

**BAB V
PENGAWASAN**

- a. Pengawasan terhadap penggunaan dana untuk pelaksanaan pemberian permakanaan bagi lanjut usia sangat miskin dan lanjut usia terlantar dilakukan dengan cara pengawasan melekat dan pengawasan internal.
 - b. Dinas Sosial melaksanakan pengawasan melekat sebagaimana dimaksud pada huruf a, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - c. Inspektorat sebagai aparat pengawasan internal berwenang melakukan pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada huruf a, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
-

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

TRI RISMAHARINI

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Pemerintahan
u.b
Kepala Bagian Hukum,

MT. Ekawati Rahayu, SH.
Penata Tingkat I
NIP. 19730504 199602 2 001